

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darahnya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Oleh karena itu, tujuan mulia tersebut harus diwujudkan demi tercapainya tujuan negara yang sesungguhnya. Salah satu ukuran tercapainya tujuan suatu bangsa adalah bagaimana ia memelihara anak-anaknya atas kesehatan, kesejahteraan, pendidikan dan sosialisasinya dalam masyarakat.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.¹ Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang

¹ Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Serial Online April 25, 2016, available from: URL: <http://Keadilan-restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-yang-Berhadapan-dengan-Hukum.com>, hlm. 1.

manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang anak tidak lepas dari bimbingan serta pembinaan dari orang tua dan atau keluarga, karena dari situlah awal mula seorang anak mengenal hidup dan kehidupan di luar diri pribadinya. Begitu pentingnya peranan orang tua dan keluarga dalam mendidik anak, maka tingkah laku serta perbuatan seorang anak ditentukan oleh bagaimana serta seberapa jauh seorang anak mendapat asupan budi pekerti dari orang-orang terdekatnya sebelum dia mengenal dunia kehidupan diluar lingkungan keluarganya.

Anak mempunyai peran yang sangat penting bagi sebuah bangsa di masa depan, anak merupakan asset yang akan meneruskan cita-cita dan menentukan kualitas perjuangan peradaban bangsa tersebut. Oleh karenanya menjadi penting untuk menjaga dan mengembangkan kapasitas anak agar tetap tumbuh dan berkembang dan mencapai kualitas terbaik dari potensi yang dimiliki.³

Demikian juga anak berperan sebagai salah satu sumber daya manusia sekaligus merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Terkait dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

³ Hanna Prabandari, *Prostitusi Anak Jalanan di Simpang lima*, Yayasan Setara, Semarang, 2004, hlm 1.

mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud sepanjang kepentingan anak yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berurusan dengan hukum dan dihadapkan ke muka pengadilan.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).⁴

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jatidirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan

⁴ *Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Dalam R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 199).

perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait hal di atas, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu saat ini telah dilakukan perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/ atau korban sehingga Anak Korban dan/ atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*).

Lebih lanjut *Restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.⁵ *Restorative justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Restorative justice merupakan salah satu perubahan cara pandang yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan

⁵ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan terhadap penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah dengan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memulihkan segala kerugian dari “luka“ yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak. Selain itu, diperlukan juga perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menghindari pemenjaraan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak secara fisik, mental serta kejiwaannya. Berkaitan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Mediasi Penal “merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.⁶

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta maupun Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung). Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta atau kelompok) baik langsung maupun tidak langsung.⁷

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh

⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal, “Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan“*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 2.

⁷ Maidin, *Ibid.*

orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini perlindungan hukum yuridis (*legal protectio*).⁸

Betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah guna terpenuhi apa yang menjadi hak-haknya agar anak sebagai generasi penerus tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Proses peradilan pidana anak yang asing baginya yang dapat mendatangkan kerugian bagi anak sejauh mungkin dapat diantisipasi. Hal ini guna menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan, serta menghindari cap atau label, karena dengan adanya cap atau stigma tersebut anak cenderung menyesuaikan dengan predikat barunya sebagai anak yang telah melakukan tindak pidana, sehingga anak cenderung bertambah nakal.

Berkaitan dengan penegakkan hukum, maka penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistim peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Lingkungan penjara justru seringkali membuat anak semakin professional dalam melakukan tindak kejahatan.

Berkaitan dengan hal tersebut Romli Atmasasmita berpendapat bahwa: Seseorang yang telah memperoleh cap/ label dengan sendirinya akan

⁸. *Ibid*, hlm.2

menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya kewaspadaan atau perhatian orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi orang yang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan selanjutnya akan mungkin terjadi.⁹

Di dunia Internasional telah ada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Akan tetapi, prinsip-prinsip *Beijing Rules* belum sepenuhnya dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sehingga pelaksanaan peradilan anak masih terjadi perlakuan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak tersebut.¹⁰ Misalnya secara substansi terlihat bahwa undang-undang tentang pengadilan anak ini masih mengedepankan penggunaan sanksi pidana, baik pidana badan maupun pidana lainnya sehingga apa yang diharapkan kepada tindakan persuasif dan edukatif belum terlihat. Selain itu seharusnya ada penegak hukum khusus untuk menangani anak tersebut.

Seiring perkembangan dan kebutuhan, Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana di antaranya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 1992, hlm. 50.

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 11-12.

Sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Selanjutnya dalam Ayat (2), Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) undang-undang tersebut dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) di atas, timbul pertanyaan, bagaimana apabila upaya Diversi tersebut ternyata gagal?. Apabila upaya Diversi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, tentunya perkara anak tersebut menurut ketentuan Pasal 13 akan dilanjutkan sampai dengan putusan hakim di persidangan pengadilan.

Di dalam persidangan pengadilan terkait dengan hal tersebut di atas, maka eksistensi Hakim Anak menduduki peran yang sangat penting. hakim tersebut akan menentukan apakah terdakwa anak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak. Jika secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, apakah anak tersebut layak dijatuhi pidana atau tindakan. Jika dijatuhi pidana, apa jenisnya dan seberapa berat atau besar ukurannya. Jika dijatuhi tindakan, maka tindakan apa yang layak dijatuhkan.

Dalam praktik, jika seorang terdakwa anak berdasarkan bukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Hakim Anak justru sering

menjatuhkan pidana (*straff*) dibandingkan dengan menjatuhkan tindakan (*maatregel*). Mayoritas jenis pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, dan tergolong dalam kategori pidana penjara jangka pendek, yaitu pidana penjara yang lamanya tidak melebihi 6 (enam) bulan.¹¹

Putusan Pengadilan tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan anak dan kesejahteraannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, Hakim Anak wajib memperhatikan aspek kesejahteraan anak yang merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum dalam hukum pidana anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perlu diteliti mengenai
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Apakah penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?.
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang?.

¹¹ Makaroda Hafad, *Penjatuhan Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Anak*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2005, hlm. 36 (Dalam: Dr.Hj. Sutatiek, SH.MHum., *Mencari Hakim Anak yang Ideal*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015), hlm. 3.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penanganan perkara anak di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana mengenai penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.

b. Kegunaan Praktis:

- Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Semarang.
- Hasil penulisan dalam bentuk skripsi ini digunakan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Tahun 2016.

E. Kerangka Teori

Seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain di luar diri anak, seperti: pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang lain di sekitarnya.

Terkait dengan penegakkan hukum, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan adanya kelengkapan aturan dan pemahaman serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan dan juga perlunya dukungan dari masyarakat, sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan adanya kewajiban bagi pemerintah, lembaga negara dan masyarakat untuk memberikan perhatian (perlindungan) yang khusus terhadap anak-anak yang berada di dalam kondisi tertentu dimana diantaranya termasuk anak yang berhadapan dengan hukum atau terlibat dalam tindak pidana. Sedangkan masalah penanganan perkara anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menegaskan bahwa anak yang dapat diajukan ke peradilan pidana yaitu berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun namun belum menikah (kawin). Dengan demikian, anak yang berusia 12 (dua belas) tahun hingga 18 tahun diberikan tanggungjawab pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kini

telah disempurnakan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2012 yang kemudian mulai diberlakukan sejak tanggal 30 Juli 2014.

Sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Selanjutnya dalam Ayat (2), Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diatas, timbul pertanyaan, bagaimana apabila upaya Diversi tersebut ternyata gagal?. Apabila upaya Diversi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, tentunya perkara anak tersebut menurut ketentuan Pasal 13 akan dilanjutkan sampai dengan putusan hakim di persidangan pengadilan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka eksistensi Hakim Anak menduduki peran yang sangat penting dalam sistem Peradilan Anak di Indonesia. Hakim tersebut akan menentukan apakah terdakwa anak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak. Jika secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, apakah anak tersebut layak dijatuhi pidana atau tindakan. Jika dijatuhi pidana,

apa jenisnya dan seberapa berat atau besar ukurannya. Jika dijatuhi tindakan, maka tindakan apa yang layak dijatuhkan. Putusan pengadilan tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan anak dan kesejahteraannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, Hakim Anak wajib memperhatikan aspek kesejahteraan anak yang merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum dalam hukum pidana anak. Paulus Hadisuprpto menegaskan bahwa pengertian kesejahteraan dalam konteks anak adalah adalah tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹²

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif.¹³ Yuridis artinya dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum, sedangkan sosiologis adalah dalam penelitian ini menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan terhadap kajian permasalahan hukum dari aspek peraturan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

¹² Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung 1997, hlm. 7.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12.

doktrin untuk menjawab isu yang sedang dihadapi.¹⁴ Penelitian hukum normatif merupakan bagian dari penelitian hukum, selain sosio legal, dan dalam hal ini penelitian hukum normatif akan memperkuat penelitian sosio legal, keduanya saling menguatkan dan melengkapi.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.

Penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dianalisa dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berlaku yang menyangkut permasalahan yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan dan menelaah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, serta studi dokumen yaitu berupa data-data yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, Cetakan ke-3, hlm. 35.

diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Studi Lapangan, yaitu wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait penelitian, seperti dengan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Semarang.

4. Metode Analisa Data.

Metode analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasarkan kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.¹⁵ Analisis dilakukan atas data yang telah ada, dan diolah sedemikian rupa sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.¹⁶

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum, azas-azas hukum, peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku terhadap masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Metode dan Teknik* dalam bukunya, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 2002, hlm. 17.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 84.

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, tinjauan umum tentang tindak pidana, pidana, pemidanaan dan teori pemidanaan, tinjauan umum tentang anak, pengertian anak, pengertian pidana anak dan jenis-jenis sanksi terhadap pelaku tindak pidana anak, tugas dan kewenangan hakim anak, kualifikasi hakim anak di Indonesia, persyaratan penetapan hakim anak, Tugas dan Kewenangan Hakim Anak serta tindak pidana dalam perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi proses penanganan perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran.